



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/171 /B.III/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU) PADA DINAS-DINAS SE PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk merasionalkan komposisi, distribusi, dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan dan menetapkan nomenklatur Jabatan Non Struktural Umum;
 - b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan dan Penetapan Jabatan Non Struktural Umum pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Inventarisasi Dan Evaluasi Formasi Jabatan Non Struktural Umum (NSU) Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan dan penetapan jabatan non struktural umum pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
 - Mempersiapkan bahan,data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan penetapan jabatan non struktural umum pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung,
 - Melakukan evaluasi dan pembinaan jabatan NSU pada pemerintah Kabupaten / Kota se- Provinsi Lampung.
 - Menyiapkan hasil pelaksanaan butir a dan b dalam bentuk Peraturan Gubernur Lampung tentang Jabatan Non Struktural Umum pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Inventarisasi dan Evaluasi Formasi Jabatan Non Struktural Umum (NSU) Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Masing-masing yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2007
TANGGAL : 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN & PENETAPAN JABATAN NON STRUKTURAL UMUM
(NSU) PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama / Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	200.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan dari bulan Januari s/d Desember 2007, yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung TA 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 2.01.03.2.01.002.002.
2	Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	200.000	
3	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Lampung	Wakil Ketua	200.000	
5	Kasubbag. Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
6	Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7	Kasubbag. Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8	Drs. VIERDAIZY (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000	
9	MARIA SUSIANA (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000	
10	NANDA KURNIA DEWI (Operator Komputer)	Anggota	150.000	
11	NETI HERAWATI (Operator Komputer)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.